



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA

Jl. Engku Aman Kelang-Sawah Indah Daik Lingga

Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

E-mail : [bawaslu.kablingga@gmail.com](mailto:bawaslu.kablingga@gmail.com) Kode Pos: 29872

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA**

**NOMOR : 03/K.BAWASLU-KR-03/PM.06.02/VII/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LINGGA NOMOR :046 /K.PANWASLU-KR-  
03/PM.06.02/06/2018 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM  
TERPADU (GAKKUMDU)  
PEMILIHAN UMUM 2019**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Lingga;
  - b. bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Lingga antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, Kepolisian Kabupaten Lingga, dan Kejaksaan Kabupaten Lingga dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
  4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-115.01.2.686239/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

## **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019

**KEDUA** : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator, dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

**KEEMPAT** : Gakkumdu Kabupaten Lingga dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut:

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Penasihat         | Rp. 1.600.000,-/bulan |
| 2. Pembina           | Rp. 1.450.000,-/bulan |
| 3. Ketua/Koordinator | Rp. 1.200.000,-/bulan |
| 4. Anggota           | Rp. 950.000,-/bulan   |

**KELIMA** : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Lingga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019;

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Daik Lingga  
Pada tanggal, 2 Juli 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN LINGGA**

**KETUA,**



**ZAMRONI, S.H., M.M.**

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI, di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, di Tanjungpinang.

LAMPIRAN 2.9 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM

NOMOR : /K.BAWASLU-KR-03/PM.06.02/VII/2019  
TANGGAL : Juli 2019

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN LINGGA  
PADA PEMILIHAN UMUM 2019**

| NO                   | NAMA                                  | JABATAN                                                                 | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                    | FIDYA ASRINA, S.IP.                   | ANGGOTA BAWASLU LINGGA                                                  | PENASEHAT           |
| 2                    | AKBP JOKO ADI<br>NUGROHO, S.I.K, M.T. | KAPOLRES LINGGA                                                         | PENASEHAT           |
| 3                    | IMANG JOB MARSUDI,<br>S.H., M.H.      | KAJARI LINGGA                                                           | PENASEHAT           |
| 4                    | ARDHI AULIYA, S.T.                    | ANGGOTA BAWASLU LINGGA                                                  | PEMBINA             |
| 5                    |                                       | WAKAPOLRES LINGGA                                                       | PEMBINA             |
| 6                    | SUSANTO MARTUA, S.H.                  | KASI TPU KEJAKSAAN NEGERI<br>LINGGA                                     | PEMBINA             |
| 7                    | ZAMRONI, S.H., M.M.                   | KORDIV. HUKUM, PENINDAKAN<br>PELANGGARAN DAN SENGKETA<br>BAWASLU LINGGA | KETUA KOORDINATOR   |
| 8                    |                                       | KASAT RESKRIM POLRES LINGGA                                             | KOORDINATOR         |
| 9                    | MOH ANDY SOFYAN, S.H.                 | KASI INTEL KEJARI LINGGA                                                | KOORDINATOR         |
| <b>TIM PELAKSANA</b> |                                       |                                                                         |                     |
| 1                    | RAZUL, S.Pd., SD                      | KOORDINATOR SEKRETARIAT<br>BAWASLU LINGGA                               | ANGGOTA             |
| 2                    | MUHAMMAD HASANUL<br>ASY'ARY, S.H.     | STAF BAWASLU LINGGA                                                     | ANGGOTA             |
| 3                    | REKKY HERMANSYAH                      | STAF BAWASLU LINGGA                                                     | ANGGOTA             |
| 4                    | AL WENDI SAPUTRA, S.H.                | STAF BAWASLU LINGGA                                                     | ANGGOTA             |
| 5                    | NURUL AZMI, S.H.                      | STAF BAWASLU LINGGA                                                     | ANGGOTA             |
| 6                    | AIPTU HENDRI                          | PENYIDIK POLRES LINGGA                                                  | ANGGOTA             |
| 7                    | BRIPDA EFRAN HAREFA                   | PENYIDIK POLRES LINGGA                                                  | ANGGOTA             |
| 8                    | BRIPDA FEBRIYAN                       | PENYIDIK POLRES LINGGA                                                  | ANGGOTA             |
| 9                    | BRIPDA ANDRI<br>SYAHPUTRA             | PENYIDIK POLRES LINGGA                                                  | ANGGOTA             |
| 10                   | BRIPDA ANGGA DION<br>W.P.             | PENYIDIK POLRES LINGGA                                                  | ANGGOTA             |
| 11                   | BRIPDA STEVEN SILAP                   | PENYIDIK POLRES LINGGA                                                  | ANGGOTA             |
| 12                   |                                       | JAKSA KEJARI LINGGA                                                     | ANGGOTA             |
| 13                   | PRIMAYUDA YUTAMA,<br>S.H.             | JAKSA KEJARI LINGGA                                                     | ANGGOTA             |
| 14                   | AGIS SAHPUTRA                         | JAKSA KEJARI LINGGA                                                     | ANGGOTA             |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA  
KETUA,**

  
**ZAMRONI, S.H., M.M.**